



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
*Institute of Indonesia Chartered Accountants*

# “Reformasi SAK ETAP dan Akuntansi Nirlaba: Tugas Besar IAI untuk Negeri”



1957-2017

KEJAYAAN AKUNTAN PROFESIONAL,  
KEJAYAAN NEGERI

## Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia

# DISCLAIMER

Materi ini dipersiapkan sebagai bahan pembahasan isu terkait, dan tidak merepresentasikan posisi DSAK IAI atas isu tersebut. Posisi DSAK IAI hanya ditentukan setelah melalui due process procedure dan proses pembahasan sebagaimana dipersyaratkan oleh IAI



KEJAYAAN AKUNTAN PROFESIONAL,  
KEJAYAAN NEGERI



**IKATAN AKUNTAN INDONESIA**  
*Institute of Indonesia Chartered Accountants*

# KAJIAN KOMPREHENSIF SAK ETAP

# INFORMASI DATA RESPONDEN

**1. PILIH SALAH SATU DI ANTARA JAWABAN DI BAWAH INI YANG PALING MEREPRESENTASIKAN PROFESI ATAU TEMPAT SAUDARA BEKERJA**

- a. Entitas nirlaba**
- b. Entitas profit**
- c. Akuntan publik**
- d. Akademisi**
- e. Pemerintah**
- f. Lainnya**

# TUJUAN

Tujuan dari *discussion paper* adalah untuk mencari pandangan para pihak yang telah menggunakan SAK ETAP, para pengguna laporan keuangan yang disusun sesuai SAK ETAP, regulator, dan seluruh pihak-pihak lainnya mengenai apakah terdapat kebutuhan untuk melakukan revisi SAK ETAP, dan jika ya, bagaimana revisi yang seharusnya dilakukan untuk menyempurnakan SAK ETAP.

# SEJARAH SAK ETAP

IAI merekrut lembaga riset Universitas Indonesia (UI) untuk melakukan riset akademis yang bertujuan untuk mengkaji kebutuhan standar akuntansi untuk entitas yang tidak terdaftar di pasar modal dan bukan kategori UKM

Kajian riset  
second tier UI

2014

2015

Kajian IAI-World  
Bank  
Riset PIR ETAP

2017

Revisi SAK ETAP?

19 Mei 2009

DSAK IAI  
menerbitkan  
SAK ETAP, efektif  
1 Januari 2011

## Apa standar akuntansi untuk *Second Tier*?

- SAK-ETAP sebagai *starting-point* ditambahkan aturan-aturan atau standar akuntansi yang belum memadai bagi entitas yang memiliki transaksi yang kompleks
- Dengan mempertimbangkan IFRS-SME

## Bagaimana dengan SAK-ETAP yang ada sekarang?

- SAK-ETAP tidak berlaku lagi
- Untuk *tier 3*, direkomendasikan ***penyusunan standar atau pedoman akuntansi yang sederhana dan mendekati aturan perpajakan***

**2015**

## **OBSERVASI AWAL**

Kendala dalam implementasi SAK ETAP karena terlalu sederhana untuk perusahaan yang relatif besar namun kompleks untuk perusahaan yang kecil dan menengah.

## **HASIL PENELITIAN MENYIMPULKAN**

**Pada dasarnya SAK ETAP sudah memadai. Namun, hal penting lain yang perlu diatur lebih lanjut dalam SAK ETAP:**

- panduan implementasi SAK ETAP,
- melakukan modifikasi SAK ETAP dengan memperhatikan IFRS for SMEs, atau
- menambahkan Dasar Kesimpulan dalam SAK ETAP.

# PERTANYAAN

**2. APAKAH SAUDARA SETUJU ATAS REVIU KOMPREHENSIF YANG AKAN DILAKUKAN DSAK IAI TERHADAP SAK ETAP?**


- a. Ya**
- b. Tidak**

# PENGGUNA SAK ETAP

- ✓ Perusahaan privat/ perusahaan keluarga
- ✓ Koperasi sektor riil
- ✓ Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
- ✓ Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
- ✓ Rumah Sakit Swasta Non-Tbk
- ✓ Yayasan
- ✓ BPR\*

\* Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP.

# POTENSI PENGGUNA SAK ETAP



# OPSI REVISI

Secara garis besar terdapat dua alternatif revisi atas SAK ETAP, yaitu merevisi SAK ETAP sesuai dengan:

1



Standar internasional  
yaitu IFRS for SMEs

2



SAK ETAP secara nasional

ATAU

# STANDAR INTERNASIONAL

## PRO

## KONTRA

- Persyaratan akuntansi lebih sederhana jika dibandingkan dengan *full* IFRS atau SAK Umum.
  - Pengakuan di dunia internasional karena IFRS for SMEs merupakan standar akuntansi yang diterbitkan oleh IASB.
  - Biaya, waktu, dan sumber daya yang dikeluarkan akan lebih sedikit dibandingkan dengan membuat revisi SAK ETAP sendiri.
  - Semakin mendekati pengaturan dan prinsip dalam IFRS Standards, walaupun beberapa pengaturan lebih disederhanakan.
- Persyaratan akuntansi mungkin lebih kompleks dari SAK ETAP sebelumnya karena telah mengakomodir amendemen-amendemen yang diterbitkan IASB.
  - Akan direviu setiap tiga tahun sekali
  - Harus mengikuti pengaturan yang diterbitkan oleh IASB.

# STANDAR NASIONAL

## PRO

## KONTRA

- Membutuhkan biaya, waktu dan sumber daya yang lebih banyak dibandingkan dengan mengadopsi standar internasional.
- Jika menggunakan acuan SAK efektif per 1 Januari 2012 maka akan lebih dekat dengan IFRS sehingga memudahkan pengguna untuk melakukan konvergensi.
- Revisi yang dihasilkan akan mengakomodir seluruh kebutuhan entitas tanpa akuntabilitas publik signifikan.
- SAK efektif per 1 Januari 2012 mengacu pada IFRS Standards per 2009 yang tujuan utamanya adalah untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan.
- Persyaratan pengungkapan yang lebih rinci.

# PERTANYAAN

**3. SETELAH MEMPERTIMBANGKAN KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN DUA ALTERNATIF REVISI SAK ETAP, ALTERNATIF MANAKAH YANG SAUDARA PILIH DALAM MEREVISI SAK ETAP?**

- a. Menggunakan acuan ke standar internasional yaitu IFRS for SMEs; atau**
- b. Mengembangkan revisi SAK ETAP secara nasional (SAK per efektif 1 Januari 2012 (*freeze*)).**



KEJAYAAN AKUNTAN PROFESIONAL,  
KEJAYAAN NEGERI



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
*Institute of Indonesia Chartered Accountants*

# KAJIAN REVISI PSAK UNTUK ENTITAS NIRLABA

# TUJUAN

Tujuan *discussion paper* ini adalah untuk mendapatkan pertimbangan yang memadai dalam melakukan revisi atas Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45: *Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba*.

## KONVERGENSI FASE SATU

2008 – 2012

## Revisi PSAK 45?

2008

8 Apr 2011

Revisi pertama kali atas PSAK 45 menjadi PSAK 45 *Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba*

2012

2014

Kajian Riset UI

13 Juni 2017

FGD Nirlaba

23 Des 1997

Terbit PSAK 45: *Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba*

# POTENSI PENGGUNA PSAK 45



## Yayasan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Standar Akuntansi Keuangan



## Organisasi Masyarakat

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013

Standar Akuntansi Keuangan



## Badan Layanan Umum

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 76/PMK.05/2008

Standar Akuntansi Keuangan



## Partai Politik

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011

Tidak secara spesifik menyebutkan SAK

# PERMASALAHAN

1. Kerangka Konseptual
2. Ruang Lingkup Pengguna PSAK 45  
(menentukan apakah entitas merupakan entitas nirlaba atau bukan)
3. Penyajian Laporan Keuangan
4. Pengaturan khusus

# 1. KERANGKA KONSEPTUAL

## ISU:

Perbedaan kerangka konseptual antara entitas nirlaba dengan entitas bisnis

- Pada tahap ini DSAK IAI **belum mempertimbangkan** untuk membuat kerangka konseptual tersendiri bagi entitas nirlaba. Alasan pertimbangan adalah bahwa pada umumnya entitas nirlaba memiliki transaksi yang serupa dengan entitas bisnis, yang bisa menggunakan acuan SAK Umum atau SAK ETAP.

## 2. RUANG LINGKUP

### ISU:

Ada entitas yang secara legal dapat menggunakan PSAK 45, namun secara substansi aktivitas lebih mencari laba.

- Hasil kajian praktik pelaporan entitas nirlaba di Indonesia menunjukkan bahwa **tidak ada perundang-undangan yang mengatur secara spesifik** mengenai definisi ataupun ruang lingkup entitas nirlaba.
- Oleh karena itu, DSAK IAI **menghindari menentukan batasan atas ruang lingkup** pengguna PSAK nirlaba siapa saja.
- Entitas akan menilai sendiri apakah entitas lebih sesuai menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan **PSAK 1** atau sesuai dengan **model penyajian laporan keuangan entitas nirlaba saat ini, yang memisahkan antara *restricted* dan *non-restricted*.**

# 3. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

PSAK 1 Adopsi dari IAS 1 - IASB	VS	PSAK 45 Konsep dari SFAS 117 - FASB
Laporan Posisi Keuangan		Laporan Posisi Keuangan (Beda pada sisi ekuitas)
L/R dan Penghasilan Komprehensif		Laporan Aktivitas (Ada restricted dan <i>non-restricted</i> )
Laporan Perubahan Ekuitas		-
Laporan Arus Kas		Laporan Arus Kas
CALK		CALK
Informasi Komparatif & Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya		-

# 3. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

## ISU:

PSAK yang dikeluarkan oleh DSAK IAI ini saat ini tidak lagi mengatur secara spesifik mengenai industri tertentu.

- DSAK IAI melihat bahwa SAK Umum yang setara dengan IFRS *stand-alone* **dianggap cukup untuk entitas nirlaba.**
- DSAK IAI berpandangan bahwa dengan dicabutnya PSAK 45 dari konstruksi SAK Umum akan **mengembalikan konsep** pengaturan yang lebih bersifat ***substance over form.***
- Pengaturan PSAK 45 mengenai penyajian laporan keuangan entitas nirlaba **diusulkan untuk dicabut** dan pengaturan tersebut akan diganti menjadi produk turunan PSAK 1 sebagai interpretasi atas PSAK 1 paragraf 05.
- PSAK 1 paragraf 05 mengizinkan **entitas dengan aktivitas nirlaba di sektor swasta atau sektor publik yang menerapkan PSAK 1 dapat menyesuaikan deskripsi** yang digunakan untuk beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan.

# PERTANYAAN

**4. APAKAH SAUDARA SETUJU PENGATURAN MENGENAI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS NIRLABA DICABUT DARI PSAK 45?**

**a. Ya**

**b. Tidak**


# PERTANYAAN

**5. JIKA SAUDARA SETUJU PENGATURAN MENGENAI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS NIRLABA DICABUT DARI PSAK 45, APAKAH SAUDARA SETUJU PENGATURAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS NIRLABA DIJELASKAN DALAM SUATU PRODUK TURUNAN PSAK SEBAGAI INTERPRETASI STANDAR PSAK 1 PARAGRAF 05?**

**a. Ya**

**b. Tidak**

# 4. PENGATURAN KHUSUS



# PERTANYAAN UMUM

**6. APAKAH SAUDARA SETUJU JIKA DSAK IAI  
MENGATUR TERSENDIRI TRANSAKSI KHUSUS  
MENGENAI KONTRIBUSI DAN KOLEKSI?**

**a. Ya**

**b. Tidak**

## 4. PENGATURAN KHUSUS

### **Kontribusi menurut US GAAP:**

Pengalihan tanpa syarat atas kas atau aset lain ke entitas atau penyelesaian atau pembatalan liabilitas dalam pengalihan sukarela oleh entitas lain yang bertindak selain sebagai pemilik. Karakteristik tersebut membedakan kontribusi dengan:

1. Transaksi pertukaran. Transaksi pertukaran adalah pengalihan resiprokal di mana masing-masing pihak menerima dan memberikan kurang lebih sebesar nilai yang sama;
2. Investasi oleh pemilik dan distribusi ke pemilik, yang merupakan pengalihan non-resiprokal antara entitas dan pemiliknya;
3. Pengalihan non-resiprokal lainnya, seperti pemaksaan pajak atau keputusan hukum, denda, dan pencurian, yang bukan merupakan pengalihan sukarela.

DSAK IAI mengusulkan untuk mengukur kontribusi yang diterima diukur pada nilai wajar sesuai dengan pengaturan nilai wajar sesuai dengan PSAK 68: *Pengukuran Nilai Wajar*.

# PERTANYAAN

**7. APAKAH SAUDARA SETUJU PENGUKURAN KONTRIBUSI YANG DITERIMA DIUKUR PADA NILAI WAJAR SESUAI DENGAN PSAK 68: *PENGUKURAN NILAI WAJAR*?**

**a. Ya**

**b. Tidak**

## 4. PENGATURAN KHUSUS

### Koleksi

US GAAP secara umum memberikan karakteristik koleksi sebagai karya seni, harta sejarah, atau aset serupa yang memenuhi semua kriteria berikut:

1. Dimiliki untuk pameran publik, pendidikan, atau penelitian lanjutan untuk pelayanan publik daripada keuntungan finansial;
2. Dilindungi, *kept unencumbered*, dirawat untuk, dan dipelihara;
3. Tunduk pada kebijakan entitas yang mensyaratkan hasil dari penjualan *item* koleksi yang akan digunakan untuk memperoleh *item* koleksi lainnya.

Koleksi umumnya dimiliki oleh museum, kebun raya, perpustakaan, akuarium, arboretum, situs sejarah, planetarium, kebun binatang, galeri seni, pusat pengetahuan alam dan teknologi, dan entitas pendidikan, penelitian, jasa publik serupa yang memiliki divisi tersebut. Akan tetapi definisi tersebut tidak terbatas pada entitas tersebut dan juga tidak berlaku untuk semua *item* koleksi yang dimiliki oleh entitas tersebut.

# PERTANYAAN

**8. APAKAH SAUDARA SETUJU PENGUKURAN KOLEKSI YANG DITERIMA DIUKUR PADA NILAI WAJAR SESUAI DENGAN PSAK 68: *PENGUKURAN NILAI WAJAR*?**

**a. Ya**

**b. Tidak**

## TERIMA KASIH

Tanggapan tertulis atas *discussion paper* paling lambat diterima pada tanggal **31 Maret 2018**. Tanggapan dikirimkan ke:



**Dewan Standar Akuntansi Keuangan  
Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan

Jl Sindanglaya 1 Menteng Jakarta 10310

[www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id)

[dsak@iaiglobal.or.id](mailto:dsak@iaiglobal.or.id); [iai-info@iaiglobal.or.id](mailto:iai-info@iaiglobal.or.id)

Telp (021) 3190 4232 Fax: (021) 315 2076